

**UPAYA APARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUWUK)**

ARIANTI A.OGOTAN
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
ariyantogotan@yahoo.com

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Luwuk dan Untuk Mengetahui Hambatan aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Luwuk. Metode Penelitian ini Menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari Lapangan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Menunjukkan Upaya Aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Luwuk yaitu dengan melakukan Upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif dan Hambatan aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Luwuk yaitu Kurangnya Jumlah Personil dan Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung.

Kata Kunci : Upaya, aparat Lembaga Pemasyarakatan, penyelundupan Narkotika

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plant crops or not, whether synthetic or semisintetis, which can cause a decrease or alteration of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and may cause dependency. Illicit traffic in narcotic drugs and abuse becomes a shared responsibility of all Nations in the world. This research aims to know the efforts of correctional authorities in preventing the smuggling of narcotics at the correctional facility class II B Luwuk and to know the drag correctional authorities in preventing smuggling Narcotics in the correctional facility class II B of Luwuk. This Research method using this type of Empirical Juridical Research i.e. research won the data directly from the field and using the method of qualitative analysis of

deskriptif. Research results Showed the efforts of correctional apparatus Apparatus in preventing smuggling of narcotics in class II correctional facility.

Key words: effort, Correctional authorities, smuggling of narcotics

Latar Belakang

Pada era globalisasi kehidupan masyarakat akan selalu berkembang, dan perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang biasanya proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. (Soerjono Soekanto, 2011:1)

Perkembangan masyarakat tersebut disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-

pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Ini dimaksudkan bahwa dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya khususnya dalam kasus narkoba dan psikotropika.

Kasus narkoba dan psikotropika telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Hal ini tidak saja merugikan baik penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan

ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi luas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari suatu tindak pidana. Perdagangan gelap memasok narkoba agar supaya seseorang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan pengamanan terhadap hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar

pengobatan, apabila disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi rahasia muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika dan psikotropika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat.

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus karena tidak diatur deliknya dalam KUHP, melainkan diatur dalam Undang-undang khusus narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psicotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika.

Peredaran gelap narkotika pada kenyataannya tidak hanya di luar saja. Akan Tetapi didalam lembaga pemsayarakatanpun pengendalian dan peredaran narkotika juga masih ada dan

sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam suatu Artikel Ilmiah **“Upaya aparat lembaga pemsayarakatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam lembaga pemsayarakatan (studi di lembaga pemsayarakatan kelas II B luwuk)**

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, selanjutnya dalam penelitian ini penulis melakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris atau penelitian hukum non doktrinal.

Hasil dan Pembahasan

A.Upaya Aparat aparat lembaga pemsayarakatan dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemsayarakatan kelas II B Luwuk

Kabupaten Banggai, sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, tidak terlepas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hal ini dapat

dilihat dalam tabel jumlah Narapidana Narkotika yang ada Di LAPAS kelas II B luwuk Banggai sebagai Berikut :

Tabel 1
Jumlah Narapidana Narkotika

| NO | TAHUN | JUMLAH NARAPIDANA |
|--------|-------|-------------------|
| 1 | 2016 | 21 Orang |
| 2 | 2017 | 61 Orang |
| 3 | 2018 | 48 Orang |
| JUMLAH | | 130 Orang |

Sumberdata : LAPAS kelas II B Luwuk

Dari tabel diatas dapat dilihat Bahwa Jumlah Kasus Narkotika pada Tahun 2016 Berjumlah 21 Orang, Pada Tahun 2017 mengalami Kenaikan Yaitu Berjumlah 61 Orang dan Pada tahun 2018 Berjumlah 48 Orang.

Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*daders*) akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-undang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Pada Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar” narkotika. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa

pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar narkotika” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika, pengedar diatur lebih lanjut dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 dan 125.

Begitu pula halnya terhadap pengguna narkotika. Hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika, pengguna diatur dalam pasal 116, 121, 126, 127, 128 dan 134.

Modus Operandi Yang dipakai berbagai macam bahkan sampai di Lembaga Pemasyarakatan Pun masi

Terjadi peredaran dan Penyelundupan Narkotika. Sehingga dalam Hal ini Lembaga Pemasyarakatan melakukan Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsuddin S.H Selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Wawancara Tanggal 25 Agustus 2018) adapun Upaya-upaya yang dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan Narkotika yaitu dengan Melakukan Upaya Pre-emptif, Preventiv dan Represif. Adapun Upaya-upaya tersebut yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya adalah usaha atau cara. Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu

- a. Melakukan Briefing dalam Hal memberikan edukasi kepada Anggota Jaga.
- b. menempatkan anggota jaga dipos-pos yang dianggap Rawan
- c. Melakukan Pertemuan intern bersama staff jaga untuk pembinaan Mental dan Agama.

2. Upaya Preventif

Preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau

mencegah Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk Banggai yaitu :

- a. melakukan Rolling pengamanan
- b. Memaksimalkan Penggeledahan Pintu utama atau pintu depan lapas merupakan tempat peluang masuknya narkoba di dalam lapas. system keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung lapas. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung. Tidak hanya kepada pengunjung lapas, tetapi juga kepada setiap narapidana

dilakukan penggeledahan khusus jika dicurigai memiliki narkoba di dalam lapas.

- c. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, Pembinaan di dalam lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

3. Upaya Represif

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya Penindakan/upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Adapun Upaya Represif yang dilakukan adalah:

- a. Apabila Pelaku Merupakan orang dari luar maka dilaporkan ke Pihak kepolisian untuk ditindak Lanjuti sesuai aturan Perundang-undangan dan apabila pelaku adalah warga binaan maka akan dilakukan pemeriksaan dan jika terbukti bersalah akan diproses sesuai aturan yang berlaku
- b. Apabila yang melakukan hal tersebut adalah aparat maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku dan juga dikenakan sanksi administratif apabila terbukti bersalah.

B. Kendala aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Luwuk

Adapun hambatan-hambatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk Berdasarkan Hasil Wawancara pada Tanggal 25 Agustus tahun 2018 Dengan Bapak Teguh Santoso Selaku KA.TU Lapas kelas II B Luwuk yaitu :

1. Sumber Daya Manusia yaitu Kurangnya Jumlah Personil jaga

sehingga tidak Efektif dalam Penempatan Di pos-pos Jaga

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung seperti tidak adanya X-Ray, Detektor dan CCTV.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan diatas terdapat Beberapa hal yang Menjadi Kesimpulan :

1. Upaya Aparat aparat lembaga masyarakat dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Masyarakat kelas II B Luwu yaitu dengan melakukan upaya pre-Emtif yaitu Melakukan Briefing dalam Hal memberikan edukasi kepada Anggota Jaga, menempatkan anggota jaga dipos-pos yang dianggap Rawan, Melakukan Pertemuan intern bersama staff jaga untuk pembinaan Mental dan Agama. Upaya Preventif yaitu melakukan Rolling pengamanan, Memaksimalkan Penggeledahan, dan Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana. dan Upaya Represif yaitu Apabila Pelaku Merupakan orang dari luar maka dilaporkan ke Pihak kepolisian untuk ditindak Lanjuti sesuai aturan Perundang-undangan dan apabila pelaku adalah warga binaan maka akan dilakukan

pemeriksaan dan jika terbukti bersalah akan diproses sesuai aturan yang berlaku Apabila yang melakukan hal tersebut adalah aparat maka akan dproses sesuai aturan yang berlaku dan juga dikenakan sanksi administratif apabila terbukti bersalah

2. Hambatan aparat lembaga masyarakat dalam mencegah penyelundupan Narkotika di Lembaga Masyarakat kelas II B Luwu Sumber Daya Manusia yaitu Kurangnya Jumlah Personil jaga sehingga tidak Efektif dalam Penempatan Di pos-pos Jaga, Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung seperti tidak adanya X-Ray, Detektor dan CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

- Artidjo Alkostar, 2010, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta
- A. Zainal Abidin Farid 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2003.
- Istianah, *Peaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Surakarta. Fakultas Hukum UNS. 2000
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penaggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____. *Pokok-Pokok Sosial Hukum*, 2011, Cetakan Ke Dua Puluh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, 2010, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumber Perundang – undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika